

## REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI JIWA DAN NARKOBA GETSEMANI ANUGERAH

**Hotman Sitorus**

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular  
email: hotmangand@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana tentang rehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika di “Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah”. Metode penelitian ini adalah penelitian mandiri. Objek penelitian adalah Putusan hakim yang berupa rehabilitasi diberikan kepada Pecandu yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1) tidak menjadi acuan SEMA 4 Tahun 2010. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik tidak selalu dipenuhi dan tidak pernah ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, kecuali surat keterangan dari dokter yang diajukan dari Yayasan Lembaga Rehabilitasi Sosial Masyarakat. Hanya klasifikasi barang bukti di bawah ketentuan yang ada dalam SEMA 4 Tahun 2010 yang menjadi pertimbangan pada tertangkap tangan dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu Narkotika dibedakan menjadi kewenangan pada proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan SEMA No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Getsemani Anugerah.

**Kata Kunci:** rehabilitasi, pecandu narkotika.

### ABSTRACT

*This study aims to deepen the knowledge in the field of criminal law about the rehabilitation of narcotics actors in “the Panti Rehabilitasi Gethsemane Anugerah.” This research method is independent research. The results of the study are the verdicts in the form of rehabilitation given to addicts who commit crimes in Article 127 paragraph (1) do not become a reference SEMA 04 of 2010. Positive laboratory test letters using narcotics based on investigators’ requests are not always fulfilled and there has never been a certificate from a government psychiatrist appointed by a judge, except a letter from a doctor submitted from the Foundation for Social Rehabilitation Institutions. Only the classification of evidence under the provisions in SEMA 4 of 2010 is a consideration for being caught red-handed and the defendant is not involved in the illicit trafficking of narcotics. In implementing rehabilitation to Narcotics addicts, they are divided into an authority in the judicial process and authority at the time of the final decision. The authority in the judicial process is based on Government Regulation No. 25 of 2011 concerning the Implementation of the Obligatory Report of Narcotics Addicts and SEMA No. 03 of 2011 concerning Placement of Narcotics Abuse Victims in the Institute of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation at the Gethsemane Award.*

**Keywords:** rehabilitation, narcotics addicts.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) mencatat, jumlah pemakai atau “korban” narkoba yang dipenjara mencapai angka puluhan ribu selama lima tahun belakangan. Padahal, memenjarakan korban sama saja menyuburkan peredaran barang haram tersebut di dalam penjara. Hal ini disampaikan salah seorang petinggi BNN ketika ditemui di kantornya, Cawang.

Menurut Kepala BNN Komisariss Jenderal Anang Iskandar yang dimaksud, memenjarakan penyalahguna telah menyalahi aturan, “Kita harus menyadari penyalahguna itu orang sakit, ketika dia kambuh, akhirnya butuh narkoba. Dia dapat barang dari mana? Ya dari luar. Nah, ini yang menjadi ladang para bandar narkoba untuk mengedarkan di penjara”.

Selanjutnya, seharusnya para pengguna direhabilitasi, bukan dipenjara. Sebab, hukuman penjara telah menyalahi aturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya mengatur penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Tetapi, lima tahun undang-undang itu berjalan, pemenjaraan terhadap pemakai masih saja terjadi.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas

sedemikian rupa bahkan telah merambah ke semua status sosial, umur, jenis kelamin bahkan ke kalangan pelajar. Tidak hanya di kalangan perkotaan tetapi sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data penelitian BNN, jumlah kasus narkoba meningkat dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Pemberantasan narkoba semakin giat dilakukan baik melalui pemberian pemahaman melalui penyuluhan bahaya narkoba maupun dengan pengaturan hukum melalui perangkat undang-undang. Undang-undang tentang narkoba di Indonesia telah ada dan terus mengalami perubahan untuk terus menyempurnakan pengaturan mengenai narkoba.

Tindak pidana narkoba yang tidak lagi dilakukan secara perseorangan dan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, membuat perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan

1. Anonim, “Majalah Sinar BNN”, Edisi III, (Jakarta: Usaha Konvergensi Media, 2015), hlm. 16.

2. Taufik Makarao, Suhasril, dan Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17-19.

3. Anonim, “Laporan BNN 2014”, [http://bnn.go.id/portal/uploads/post/2015/03/11/laporan\\_bnn\\_2014\\_upload\\_humas\\_fix.pdf](http://bnn.go.id/portal/uploads/post/2015/03/11/laporan_bnn_2014_upload_humas_fix.pdf), diakses 9 Agustus 2018.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062), Penjelasan Umum.

memberantas tindak pidana tersebut sehingga perlu diadakan penyempurnaan. Hingga saat ini Undang-undang tentang narkoba yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang narkoba tersebut terdapat beberapa pengaturan yang diperlukan baik pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, penegakan hukum hingga masalah rehabilitasi medis dan sosial.

Selain itu dalam undang-undang narkoba pun diatur mengenai tata cara penyelesaian tindak pidana narkoba mulai dari tahap penyidikan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai penyadapan, penyitaan barang bukti hingga tata cara di sidang pengadilan yang berusaha menjamin keamanan identitas pelapor. Pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan meskipun diatur dalam undang-undang narkoba, namun masih mengacu pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 73 UU Narkoba.

#### Identifikasi Masalah

1. Terdapat masalah aparat penegak hukum tidak memiliki persepsi yang sama dalam mengimplementasikan semua aturan atau payung hukum yang ada. Misalnya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba diancam hukuman pidana 4 (empat) tahun.

2. Terdapat masalah dalam penerapan Pasal 21 KUHAP dalam hal menentukan peranan sebagai pengguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan.
3. Kedua poin di atas dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu narkoba dibedakan menjadi kewenangan pada proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba dan SEMA No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Panti Rehabilitasi Getsemani Anugerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah terdapat masalah dalam penerapan Pasal 21 KUHAP dalam hal menentukan peranan sebagai pengguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu narkoba saat proses peradilan dan saat putusan akhir?

#### Keutamaan Penelitian

1. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana tentang tindak pidana narkoba khususnya penelitian mandiri "Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah".

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan solusi tentang “Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah”.

### Pecandu Narkotika

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku;
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban;
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban; dan

6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “*self-victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

### Faktor-Faktor yang Menghambat Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

1. Faktor Hukum Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Terkait dengan kebijakan hukum, Mahfud M.D menyatakan:<sup>6</sup>

“Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif dan populistik sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis.”

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika sangat bergantung pada ketentuan normatif yang menjadi payung hukum bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:<sup>7</sup>

5. Taufik Makarao, Suhasril dan Zakky A.S, *Op.cit.*, hlm. 49-50.

6. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum: Divisi Buku Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 6.

7. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dan masyarakat; dan
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara

serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-Undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

2. Faktor Penegak Hukum Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.<sup>8</sup> Mengenai penegak hukum, Zainuddin Ali berpendapat:

8. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Nimatul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 76.

“Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.”

Pemberantasan tindak pidana narkotika di lokasi Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LP) menemui beberapa hambatan diantaranya karena belum tampak pengawasan dan hakim Wasmat (pengawasan dan pengamatan). Napi tindak pidana narkotika juga tidak dipisahkan dengan napi tindak pidana umum. Akibatnya, mereka bertukar pengalaman di LP dan mencoba mengedarkan narkotika setelah keluar dari LP. Selain itu juga ada celah bandar narkotika untuk melemahkan petugas LP maupun petugas kepolisian dalam pengawasan.

#### 1. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam undang-undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyidikan. Jaringan peredaran narkotika yang tertutup dan tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan yang panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. Proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas bahkan nyaris tidak ada. Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu, padahal pengungkapan kasus memerlukan dana-dana untuk membayar mata-mata, akomodasi dan

transportasi hingga untuk membeli narkoba (dalam penyamaran sebagai pengguna). Keterbatasan dana ini mengharuskan petugas untuk rela tidur di Masjid untuk menangkap pelaku yang diikuti ke luar kota.

## 2. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. *Pertama*, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. *Kedua*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. *Ketiga*, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan menjadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.<sup>9</sup> Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya di bidang narkoba ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dan kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai bathinnya, yaitu

yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya "*Die Lehre der Rechtssouveranitat*".

## Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup. Penanganan kasus narkoba dengan praktik rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkoba bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.

## Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

Dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu: Rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya

9. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Op.cit.*, hlm. 61-62.

10. O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 8.

dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot saraf, serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis, terdiri atas Pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosis, pengobatan dan pencegahan, latihan penggunaan alat-alat bantu, dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis. Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.<sup>11</sup> Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkotika dapat membangun mental kehidupan

bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial meliputi: Pencegahan. Artinya, mencegah timbulnya masalah sosial penca, baik masalah datang dari penca itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan penca itu; Rehabilitasi, diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan; Resosialisasi, adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan penca agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat; dan Pembinaan tidak lanjut, diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan. Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pribadinya, keluarga, dan masyarakat.

11. Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 138.

### Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau objek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi, dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada membina jiwa/mental. Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga atau pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Mental dihubungkan dengan akal, pikiran, dan ingatan. Akal haruslah dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa, dan kebahagiaan hidup tidak bergantung kepada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, tetapi juga kepada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/ jiwa, kesehatan mental, dan kemampuan menyesuaikan diri.

Membina moral (akhlak), yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar dan disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

Membina fisik (jasmani). Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar dapat sembuh dari penyakit itu.

### Tujuan Rehabilitasi

1. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif;
2. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi;
3. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan, dan kesesatan masyarakat;
5. Menimbulkan sikap mental yang didasari pergaulan yang rukun dan serasi, baik antar golongan, suku, maupun antar agama; dan
6. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### Metode Penelitian

Desain penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penggunaan penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep hukum, bahan-bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Karena itu setiap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksploratoris dan deskriptif. Bersifat eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala tertentu dengan asumsi bahwa gejala yang diteliti masih kurang, sedangkan yang

bersifat deskriptif diharapkan memberikan gambaran yang cermat mengenai gejala dan keadaan tertentu yang terkait dengan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang diikuti dengan suatu analisis.

## **PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Hakim Dalam Vonis Rehabilitasi**

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>12</sup> Tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan tersebut mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dalam menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata-kata “terjun ke tengah-

tengah masyarakat” tidak dapat diartikan secara harfiah sehingga perlu dipelajari dan dikuasai teknik atau penemuan hukum dalam menjatuhkan putusan pemberian pidana di dalam praktik pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam perkara narkotika terutama yang melibatkan pecandu narkotika di dalamnya, peran hakim mejadi sangat utama untuk menentukan apakah pecandu tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika, pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kewenangannya yang ada pada hakim untuk dapat melakukan penetapan dalam proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhir yang dapat berupa putusan rehabilitasi atau penetapan rehabilitasi.

### **Kewenangan Pada Proses Peradilan**

Pada proses peradilan seorang tersangka maupun terdakwa pecandu narkotika dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi.<sup>15</sup> Kemungkinan penempatan saat proses peradilan tersebut juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi media dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan tersebut merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau

12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062), Penjelasan Umum.

13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 5.

14. Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 55.

15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062), Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b.

hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.<sup>16</sup>

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dimungkinkan adanya penempatan pecandu narkoba pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial pada saat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Kemungkinan dalam pasal ini pula dijelaskan bahwa kewenangan untuk dapat menempatkan pecandu tersebut adalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang didasarkan pada tingkatan pemeriksaan.

#### **Kewenangan Pada Putusan Akhir**

Dalam perkara yang melibatkan pecandu narkoba terdapat kemungkinan yang diberikan oleh Hakim pada saat putusan akhir adalah untuk dapat memutuskan atau menetapkan rehabilitasi pada pecandu narkoba. Dari ketentuan Pasal 103 UU Narkotika dapat dilihat bahwa kata “dapat” dalam Pasal ini menunjukkan adanya kewenangan hakim. Kewenangan tersebut terkait kebebasan hakim untuk dapat menentukan siapa saja yang dapat diperintahkan untuk menjalankan rehabilitasi dan siapa saja yang tidak dapat diberikan rehabilitasi. Adanya Pasal 103 UU Narkotika, menempatkan hakim dalam posisi sentral untuk dapat memutuskan apakah seorang pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba dapat menjalani rehabilitasi ataukah dipenjara. Namun demikian, dalam pasal ini tidak terdapat klasifikasi “tindak pidana” apa

yang dimaksud. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh hakim tersebut sangatlah besar. Mahkamah Agung melalui SEMA 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan himbauan bagi hakim agar mengikuti batasan-batasan “tindak pidana” yang dimaksud.

Perintah hakim terhadap terdakwa yang dituangkan dalam putusan akhir terlepas dari terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan penuntut umum. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memuat setidaknya dua kemungkinan terhadap pecandu narkoba ketika perkaranya diperiksa oleh hakim yaitu apabila seorang pecandu tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba, hakim tetap berwenang untuk menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Perbedaan keduanya terletak pada terbukti atau tidaknya seorang pecandu dalam melakukan tindak pidana narkoba, sehingga amar yang dikeluarkan oleh hakim tersebut adalah memutuskan atau menetapkan.<sup>17</sup>

Perbedaan kata “memutuskan” dengan “menetapkan” adalah untuk membedakan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba (LN No. 46 Tahun 2011, TLN No. 5211), Pasal 13 ayat (3) dan (4).

17. *Ibid.*

antara hukuman dan kewajiban menjalani pengobatan dan perawatan.<sup>18</sup> Pada perkara pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, penggunaan kata “memutuskan” dalam pemberian rehabilitasi merupakan suatu penegasan bahwa rehabilitasi yang diperintahkan oleh hakim tersebut adalah merupakan vonis atau hukuman. Sehingga rehabilitasi tersebut adalah bagian dari hukuman yang harus dijalankan pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.<sup>19</sup> Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>20</sup>

Dalam UU Narkotika terdapat tindak pidana tertentu yang dikumpulkan dalam bab ketentuan pidana. Apabila dikaitkan kewenangan hakim yang membolehkan pemberian rehabilitasi pada pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana, dalam ketentuan tersebut tidak ditentukan kategori tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi. Namun demikian, dalam bab ketentuan pidana hanya Pasal 127

UU Narkotika saja yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Hakim menilai bahwa pengaturan yang demikian memang berarti hanya pelaku tindak pidana pada Pasal 127 yang boleh diberikan putusan berupa rehabilitasi. Hal tersebut karena UU narkotika pada Pasal 127 memberikan jalan pada hakim untuk tidak menyamaratakan penyalahguna dengan pengedar, di mana penyalahguna ditempatkan sebagai pelaku dan juga korban.<sup>21</sup>

Terkait kewenangan hakim untuk memberikan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut, juga terdapat ketentuan Pasal 54 yang menjelaskan tentang kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Di sini sekilas terlihat adanya pertentangan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk “dapat” memberikan rehabilitasi sementara di sisi lain seorang pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Sujono dalam bukunya berpendapat bahwa sebagai konsekuensinya putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Kesimpulannya, putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu narkotika berkaitan dengan kata “dapat” haruslah dibaca “wajib”.<sup>22</sup>

Namun demikian, hakim menilai bahwa ketentuan ini tidak dapat serta merta

18. Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 244.

19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062), Pasal 103.

20. *Ibid*, Pasal 103 ayat (2).

21. Wawancara Haran Tarigan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (6 Juni 2016 pukul 13.30 WIB).

22. AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 300.

ditafsirkan demikian luas. Oleh karenanya, dibuatlah SEMA 4 tahun 2010 yang memberikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan pecandu yang dapat diberikan rehabilitasi oleh hakim.

Dengan adanya pengaturan kewenangan hakim dalam memberikan rehabilitasi yang diberikan oleh UU Narkotika, jelaslah bahwa undang-undang memberikan kebebasan bagi hakim untuk dapat memutus pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika agar dapat direhabilitasi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kewenangan yang diberikan UU Narkotika terhadap hakim amatlah besar, karena pada UU Narkotika sendiri tidak ada batasan tertentu bagi hakim untuk dapat memutus pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana untuk dapat direhabilitasi. Di sini terkesan bahwa semua pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat memperoleh rehabilitasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 4 Tahun 2010 sebagai pedoman tentang rehabilitasi yang hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Pecandu sebagai berikut:<sup>23</sup>

Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

1. Pada saat tertangkap tangan sesuai ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain:
  - a. Kelompok methamphetamine (shabu): 1 gram
  - b. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir

- c. Kelompok heroin: 1,8 gram
  - d. Kelompok kokain: 1,8 gram
  - e. Kelompok ganja: 5 gram
  - f. Daun koka: 5 gram
  - g. Meskalin: 5 gram
  - h. Kelompok psilocybin: 3 gram
  - i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*): 2 gram
  - j. Kelompok PCP (*phencyclidine*): 3 gram
  - k. Kelompok fentanil: 1 gram
  - l. Kelompok metadon: 0,5 gram
  - m. Kelompok morfin: 1,8 gram
  - n. Kelompok petidin: 0,96 gram
  - o. Kelompok kodein: 72 gram
  - p. Kelompok bufrenorfin: 32 mg
2. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
  3. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
  4. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

#### **Program Pembinaan di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah**

1. Sekilas Rehabilitasi Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah Yayasan Getsemani adalah salah satu dari Pusat Rehabilitasi Narkoba dan Gangguan Kejiwaan yang bertempat di Pekayon, Bekasi Selatan. Yayasan ini memberikan bantuan perawatan kesehatan di bidang kejiwaan (psikologis)/mental dan kecanduan

23. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

narkoba, terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang agama.

Metode perawatan di tempat ini didasarkan pada pengobatan dan rehabilitasi secara mental dan rohani dengan bantuan tenaga medis profesional dan tenaga rohani. Dibina oleh Dr. Clive El Sumeisey.

## 2. Tahap Pembinaan

Panti Getsemani Anugerah menjalankan program pemulihan para pecandu yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan memberdayakan masyarakat itu sendiri dengan cara melakukan pengawasan dan pendampingan penuh tanggung jawab terhadap kliennya agar tidak relapse (kembali menjadi pecandu). Program pemulihan terdiri atas:

a. *Outreach*, tahapan dengan cara memberikan informasi sepenuhnya tentang bahaya narkoba dan kecanduannya itu dapat pulih dengan mengikuti program, tahapan tersebut terbagi menjadi:

- 1) Pemberian motivasi kepada para pecandu, orang tua, dan lingkungan.
- 2) Pengisian data klien dan perjanjian untuk mengikuti program pemulihan.
- 3) Pemeriksaan medis.

b. Detoksifikasi, merupakan kegiatan detoksifikasi simtomatik yang gunanya mengeluarkan zat-zat atau racun narkoba yang ada di dalam tubuh, mengatasi gejala

putus zat dengan pendampingan yang memerlukan waktu 7 sampai dengan 25 hari. Tahapan tersebut terbagi menjadi:

- 1) Mengatasi sugesti dan *relapse*;
- 2) Mengatasi masalah-masalah kecanduannya; dan
- 3) Mengubah pola pikir dan perilaku adiksi.

c. Pendampingan, setelah melakukan detoks, klien dikembalikan kepada keluarga masing-masing yang pelaksanaannya didampingi oleh konselor. Dalam tahap pembenahan diri ini diperlukan:

- 1) *Sharing*, dilakukan secara individu atau kelompok;
- 2) *Support group*;
- 3) Kegiatan pendukung seperti, olahraga, kerohanian, pelatihan keterampilan, dan kegiatan lainnya; dan
- 4) Sosialisasi, dilakukan di lingkungan warga, Puskesmas, dan kepolisian setempat.

d. Evaluasi, merupakan suatu pengawasan pada klien untuk tetap terjaga masa bersihnya, maupun cara klien mengatasi gejala sugesti, slip, atau *relapse*. Tahapan ini dilakukan dengan cara:

- 1) *Supervise* dan monitoring klien dan keluarga;
- 2) *Support group* dan *family support group*;
- 3) *Log book* klien; dan
- 4) Rujukan pada rumah sakit atau panti rehabilitasi.

- e. Bina Lanjut (*After Care*), dalam tahap ini pihak keluarga dan lingkungan warga setempat lebih diharapkan dalam proses pemulihan klien dengan membangun keahlian dan keterampilan klien.
3. Metode Perawatan
    - a. Metode untuk menenangkan dan menyembuhkan dari sisi rohani dan doa, di mana para rohaniawan mendoakan pasien dengan penuh kasih dan kesabaran;
    - b. Metode penyembuhan dari sisi medis, pengobatan dan detoksifikasi. Terdapat 1 orang dokter jaga, 1 orang psikiater, dan 3 orang perawat yang selalu menjaga dan merawat para pasien 24 jam;
    - c. Metode penyembuhan dari segi konsultasi dan *sharing* yang dibimbing oleh para rohaniawan;
    - d. Ruang detoksifikasi dan ruang penyembuhan untuk pasien yang sedang sakit dan memerlukan perawatan khusus dari petugas medis; dan
    - e. Metode senam dan *refreshing* bersama di lapangan yayasan sehingga pasien dapat melepas beban dan kepenatan.
  4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan ke Panti Getsemani Anugerah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial.<sup>24</sup> Putusan hakim termuat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat, memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.<sup>25</sup>

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>26</sup> Panti Getsemani Anugerah melaksanakan rehabilitasi kepada pecandu narkotika setelah divonis oleh hakim menentukan berapa menjalani rehabilitasi. Setelah selesai proses rehabilitasi tersebut masih dapat diterima asalkan oleh yang bersangkutan melapor diri kembali.

Selama menjalani rehabilitasi di Panti Getsemani Anugerah, para pecandu diperbolehkan pulang ke rumahnya dalam waktu tertentu asalkan ada penjamin dari pihak keluarga. Karena di yayasan ini ada juga program rawat jalan. Namun, selama masih menjalani proses rehabilitasi rawat jalan dilakukan tes urine setiap minggu untuk diserahkan ke Panti Getsemani Anugerah. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil *assessment*.<sup>27</sup>

24. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062), Pasal 54.

25. *Ibid.*, Pasal 103.

26. *Ibid.*

27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (LN No. 46 Tahun 2011, TLN No. 5211), Pasal 17.

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Namun, di Panti Getsemani Anugerah terdapat biaya dikeluarkan untuk *assessment* dan rehabilitasi pecandu. Tetapi bagi yang tidak mampu juga dapat diterima di yayasan ini asalkan mencantumkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Panti Getsemani Anugerah juga membuat *assessment* bila ada permintaan dari pihak penyidik atau keluarga pecandu narkoba yang sedang berproses hukum.

*Assessment* dan kajian medis meliputi beberapa kegiatan yaitu wawancara tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, riwayat keluarga dan sosial tersangka atau terdakwa, observasi atas perilaku tersangka atau terdakwa, serta pemeriksaan fisik dan psikis.<sup>29</sup>

Setelah sidang memasuki proses persidangan, tim dokter dari Panti Getsemani Anugerah memberikan kesaksian di muka persidangan tentang riwayat pemakaian pecandu. Dalam kesaksiannya, dokter menyampaikan agar korban yang sedang menjalani proses hukum agar menjalani rehabilitasi. Setelah ada putusan pengadilan untuk direhabilitasi, maka selanjutnya akan dijemput atau diantar oleh pelaksana eksekusi ke Panti Getsemani Anugerah.

Setelah selesai menjalani proses

rehabilitasi di Panti Getsemani Anugerah, mantan pecandu ini akan diberdayakan, sebagian lagi diberikan rekomendasi pekerjaan dan ada pula yang dipekerjakan. Para mantan pecandu cenderung sulit untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, bagi yang memiliki modal disarankan untuk membuka usaha dan sebagian bekerja di sektor informal.

Panti Getsemani Anugerah memberikan motivasi agar para mantan pecandu tidak merasa minder di tengah-tengah masyarakat. Karena pecandu narkoba sulit untuk diterima di masyarakat. Maka selama menjalani proses rehabilitasi diberikan semangat agar dapat menyesuaikan diri diterima di masyarakat seperti kehidupan awal sebelum menjadi pecandu narkoba. Kembali ke kehidupan awal seperti biasa di tengah-tengah masyarakat tidak dapat langsung diterima 100 persen, akan terjadi proses dalam jangka waktu lama. Itulah selama menjalani rehabilitasi diberikan motivasi.<sup>30</sup>

Kewajiban rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial ini juga berlaku pada pecandu narkoba yang masih berada pada tahap-tahap peradilan walaupun vonis belum dijatuhkan seperti yang tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba yang menjelaskan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan.<sup>31</sup>

28. *Ibid.*, Pasal 22.

29. Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 13.

30. Wawancara, Yayasan Panti Getsemani Anugerah.

31. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (LN No. 46 Tahun 2011, TLN No. 5211), Pasal 13.

Tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses peradilan dalam perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di luar rumah tahanan negara berdasarkan permohonan.<sup>32</sup> Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.<sup>33</sup>

Permohonan yang diajukan kepada penyidik sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Identitas pemohon;
- b. Hubungan pemohon dengan tersangka; dan
- c. Uraian pokok perkara yang disusun secara kronologis.<sup>34</sup>

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh pemohon di atas materai Rp6.000,00 dan dibuat rangkap 4 (empat) dengan melampirkan:

- a. Pas foto tersangka;
- b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- c. fotokopi KTP/SIM pemohon dan fotokopi KTP/SIM tersangka;
- d. fotokopi surat nikah apabila tersangka adalah suami/istri;
- e. fotokopi surat kuasa khusus, apabila pemohon adalah kuasa hukum;
- f. fotokopi surat penangkapan;
- g. fotokopi surat penahanan;
- h. surat keterangan dari tempat yang bersangkutan pernah atau sedang

menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

- i. surat permohonan dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/psikiatri terhadap tersangka; dan
- j. surat pernyataan bahwa dalam pengurusan permohonan tidak dipungut biaya.<sup>35</sup>

Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud uraian di atas merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>36</sup>

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban narkoba,

32. Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 3

33. *Ibid.*

34. *Ibid.*

35. *Ibid.* Pasal 5.

36. *Ibid.*

memberikan posisi yang sangat sentral kepada polisi, jaksa, dan hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk membentuk penetapan. Namun demikian, hakim dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap diminta untuk memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.<sup>37</sup>

Sampai saat penelitian ini dilakukan, belum ada pengajuan pelaksanaan rehabilitasi dalam proses peradilan di Panti Getsemani Anugerah. Rata-rata klien yang direhabilitasi adalah setelah adanya putusan pengadilan. Namun, ada pula yang melapor diri ke Panti Getsemani Anugerah sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) untuk menjalani proses rehabilitasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Peranan Panti Rehabilitasi Getsemani Anugerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Yayasan Getsemani adalah salah satu dari pusat rehabilitasi narkoba dan gangguan kejiwaan yang bertempat di Pekayon, Bekasi Selatan. Yayasan ini memberikan bantuan perawatan kesehatan di bidang kejiwaan/mental dan kecanduan narkoba, terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Metode perawatan di tempat ini didasarkan
2. Terdapat masalah dalam penerapan Pasal 21 KUHP dalam hal menentukan peranan sebagai pengguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan. Putusan hakim berupa rehabilitasi diberikan kepada pecandu yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1) tidak menjadi acuan SEMA 4 Tahun 2010 disebutkan surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik tidak selalu dipenuhi dan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim tidak pernah ada, kecuali surat keterangan dari dokter yang diajukan dari yayasan lembaga rehabilitasi sosial masyarakat. Hanya klasifikasi barang bukti di bawah ketentuan yang ada dalam SEMA 4 Tahun 2010 yang menjadi pertimbangan pada tertangkap tangan dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
3. Dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu narkoba dibedakan menjadi kewenangan pada proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu

---

37. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Narkotika dan SEMA No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Getsemani Anugerah.

### Saran

1. Pelaksanaan putusan rehabilitasi yang ditetapkan kepada lembaga rehabilitasi sosial masyarakat hendaknya dibuat peraturan yang mengaturnya selama menjalani proses hukum yaitu rehabilitasi narkotika. Karena selama menjalani proses rehabilitasi ada celah untuk tidak menjalankan dengan baik, si penyalahguna narkotika ketika sedang dalam rawat jalan berpotensi tidak beritikad baik. Tidak datang lagi ke yayasan yang ditunjuk oleh hakim. Tidak ada yang mengawasi penegak hukum. Bahkan, dengan putusan rehabilitasi dapat merupakan cara terdakwa narkotika untuk lepas dari jeratan penjara dan dianggap dirinya bebas.
2. Diperlukan adanya keseragaman mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengenai persyaratan dan ketentuan yang dapat dijatuhkan dalam putusan rehabilitasi kepada terdakwa, seperti ditangkap saat tertangkap tangan, rincian barang bukti tidak lebih dari yang ditentukan dalam

surat edaran, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika dan surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah. Karena ditemukan bahwa hakim tidak serta merta tunduk pada SEMA No 4 Tahun 2010, seperti terdakwa ditangkap tidak sedang tertangkap tangan, rincian barang bukti melebihi dari ketentuan surat edaran, tidak ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika dan surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah bukan dari pemerintah melainkan dari yayasan lembaga rehabilitasi sosial masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anonim. "Majalah Sinar BNN". Edisi III. Jakarta: Usaha Konvergensi Media. 2015.
- Kaligis, O.C. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2002.
- Makara, Taufik. Suhasril dan Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Masum, Sumarmo. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: Haji Masagung. 1987.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Balai Aksara. 1984.
- Sujono, AR dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum: Divisi Buku Perguruan Tinggi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Thaib, Dahlan. Jazim Hamidi dan Nimatul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1999.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (LN No. 46 Tahun 2011, TLN No. 5211).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2011

### **Wawancara**

Wawancara Haran Tarigan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (6 Juni 2016 pukul 13.30 WIB).

Wawancara, Yayasan Panti Getsemani Anugerah.

### **Internet**

Anonim. "Laporan BNN 2014". [http://bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2015/03/11/laporan\\_bnn\\_2014\\_upload\\_humas\\_fix.pdf](http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/03/11/laporan_bnn_2014_upload_humas_fix.pdf). Diakses 9 Agustus 2018.